

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Dalam perspektif hukum nasional, anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan tersebut menjadi semakin penting ketika berbicara mengenai anak berkebutuhan khusus yang memiliki kondisi fisik, mental, intelektual, maupun sosial tertentu yang menyebabkan mereka membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat.¹

Fenomena perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus masih sering terjadi di lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial. Bentuk perundungan tersebut meliputi kekerasan verbal, penghinaan, pengucilan sosial, intimidasi, hingga kekerasan fisik yang menyebabkan trauma psikologis berkepanjangan bagi korban. Anak berkebutuhan khusus kerap menjadi sasaran perundungan karena dianggap berbeda dari anak lainnya, baik dari segi kemampuan komunikasi, perilaku, maupun kondisi fisik tertentu.²

Kasus perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Berdasarkan berbagai laporan lembaga perlindungan anak, tindakan bullying masih menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus belum berjalan secara optimal meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2016), hlm. 12.

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 45.

perlindungan anak dan penyandang disabilitas.³

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif terhadap anak berkebutuhan khusus sebagai kelompok rentan. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Apabila perlindungan hukum tidak dijalankan secara maksimal, maka tindakan perundungan akan terus berkembang dan berdampak pada terganggunya tumbuh kembang anak secara fisik maupun psikologis.⁴

Selain itu, keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, termasuk anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban bullying. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak berkebutuhan khusus, serta minimnya pelaporan kasus perundungan kepada instansi terkait.⁵

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengkaji efektivitas pengaturan hukum dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus korban bullying. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus di Indonesia, khususnya di Kota Medan.⁶

Terdapat kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perlindungan anak berkebutuhan khusus dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 45.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2015), hlm. 22.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 33.

⁶ Abdussalam, *Op.Cit.*, hlm. 18.

jaminan perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus. Akan tetapi, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama dalam penanganan kasus bullying yang melibatkan anak berkebutuhan khusus sebagai korban.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dalam Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Studi Kasus di Dinas DP3AP2KB Kota Medan”.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam perlindungan anak berkebutuhan khusus sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus di Dinas DP3AP2KB Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam perlindungan anak berkebutuhan khusus sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁹
2. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus di Dinas DP3AP2KB Kota Medan.¹⁰

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 50.

⁹ Ibid., hlm. 55

¹⁰ Marlina, Op.Cit., hlm. 61.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan anak dan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban tindak pidana perundungan (bullying).

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi pemerintah, khususnya DP3AP2KB Kota Medan, dalam meningkatkan upaya perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban bullying. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat, orang tua, sekolah, dan pihak terkait mengenai pentingnya perlindungan serta pencegahan perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus